



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **MUSDALIFAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Juli 1948
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Paesan Kebumen Kedungwuni Barat RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Mei 2023, dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari AFDLOL seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/1965 tertanggal 08 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa suami pemohon bernama AFDLOL telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Paesan Kebumen RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Agustus 2004 disebabkan karena Sakit Tua sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/40 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 April 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan suami pemohon bernama AFDLOL telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Paesan Kebumen RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Agustus 2004 disebabkan karena Sakit Tua sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/40 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 April 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Musdalifah, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Rizqi Amanu, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 475.2/333, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor: 184/1965, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 474.1/12 atas nama Afdlol, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/40, atas nama Afdlol, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 475.2/332, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Afdlol Toha, diberi tanda bukti P.8;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Saksi A. KHAIRUDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Musdalifah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Paesan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, namun harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Afdlol;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 24 Agustus 2004 di rumahnya, di Paesan Kebumen Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Pemohon sudah meninggal karena Saksi hadir waktu acara pemakaman maupun acara tahlilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Paesan Kebumen Kedungwuni Barat RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar suami Pemohon yang bernama Afdlol ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki suami yang bernama Djuri;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 24 Agustus 2004 di rumahnya, yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paesan Kebumen Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat
Penduduk berdomisili untuk dicatat pada Register, oleh karenanya
diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua
Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah
kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula
dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang
bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh
salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar
biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
didas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami pemohon bernama AFDLOL telah meninggal dunia di
Rumah yang berada di Paesan Kebumen RT. 002 / RW. 009 Kelurahan
Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada
tanggal 24 Agustus 2004 disebabkan karena Sakit Tua sebagaimana dalam
Surat Kematian Nomor : 474.3/40 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 April 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat
pada Register Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

ENDAH WINARNI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBPNBP : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah : Rp. 20.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)